



KEPALA DESA TANJUNG ERAN
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DESA TANJUNG ERAN
NOMOR **02** TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang pedoman Pengolahan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati nomor 58 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan BPD dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2024
15. Intruksi Bupati Bengkulu Selatan Nomor 50 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024;
16. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 16 tahun 2021 Tentang RPJMDesa Tanjung Eran Tahun 2021-2027 ;
17. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2024 Desa Tanjung Eran;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG ERAN
Dan
KEPALA DESA TANJUNG ERAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN TAHUN ANGGARAN
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Eran Tahun Anggaran
2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.129.185.693,00-
2. Belanja Desa	Rp	1.139.346.798,00-
Surplus/Defisit	Rp	(10.161.105,00-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.161.105,00-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	10.161.105,00-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanjung Eran.

Ditetapkan di : Tanjung Eran

Pada tanggal : 05 Maret 2024

Kepala Desa,


RUDI HARTONO

Diundangkan di : Tanjung Eran

Pada tanggal : 05 Maret 2024

Sekretaris Desa



ILMAN

LEMBARAN DESA TANJUNG ERAN NOMOR 2 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNG ERAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.128.637.157,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	348.536,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.129.185.693,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>453.894.783,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	446.964.626,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	177.284.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	177.284.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.702.516,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.702.516,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	90.478.110,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.478.110,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	110.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	110.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.930.157,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.930.157,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.930.157,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>545.456.515,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	79.372.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	21.972.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.972.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	12.000.000,00	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	70.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.520.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.693.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	201.083.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	201.083.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	88.927.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	88.927.500,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	13.683.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.683.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	30.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	61.871.015,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	21.636.715,00	DDS, PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.636.715,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	40.234.300,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.080.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.154.300,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>16.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16.000.000,00	ADD, PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>98.795.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.245.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penglingan)	40.745.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.745.500,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	7.500.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.640.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	dds
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.100.000,00	dds
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.540.000,00	dds
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.540.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.910.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.910.000,00	dds
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.910.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>25.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	25.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	dds
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.139.346.798,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.161.105,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.161.105,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	10.161.105,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

Tanjung Eran, 05 Maret 2024

KEPALA DESA



RUDI HARTONO